



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maulida Binti Saiful Bahri;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 33/11 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang anyar RT.01/RW.13, Desa
Tempurejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Maulida Binti Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULIDA Binti SAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "*perbarengan penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULIDA Binti SAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar Buku Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH dengan Nomer Rekening : 2000557237.
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 15 April 2022.
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2022.
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022.
 - 4 (empat) lembar tangkapan layar / Screen shot bukti percakapan antara IIN WARDATULLAH dengan MAULIDA melalui Whats ap dengan nomer Hand Phone 085604802473.
 - 13 (tiga belas) lembar percakapan / chat antara RITA PERMATASARI dengan MAULIDA.
 - 4 (empat) lembar Foto kwitansi pembayaran uang arisan yang ditandatangani oleh MAULIDA.
 - Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 621801019142539, sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2022.

- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 27 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 27 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 13 Februari 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Februari 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Januari 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 April 2022.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 21 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 01 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 04 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 29 Maret 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening :

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 April 2022.

- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 16 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 10.300.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 23 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 8.700.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 26 April 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Mei 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 01 April 2022.
- Foto Buku Rekening BRI an. ELI MUZAYYANAH, dengan Nomer rekening : 621801019953532
- Dua Foto tangkapan layar atau Screen Shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening AHMAD FAESOL ARIFIN dengan Nomer

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 2000030492 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539 sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 April 2022, sekira pukul 13.57 Wib dan pada tanggal 28 April 2022, sekira pukul 15.50 Wib sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 05 Mei 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 06 Mei 2022.
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 4.000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 09 Mei 2022
- 1 (satu) unit Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626.
- Buku Rekening BRI Kantor BRI : 6218 Unit Tempurejo Jember, dengan Nomer Rekening : 621801019142539 an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Februari 2022 – 28 Februari 2022.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Maret 2022 – 31 Maret 2022.
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 April 2022 – 30 April 2022.
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Mei 2022 – 31 Mei 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penuntut hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MAULIDA Binti SAIFUL BAHRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2022 sekitar jam. 07.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dusun Karang anyar RT. 01/RW. 13, desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2022 sekitar jam. 07.00 WIB, Terdakwa MAULIDA Binti SAIFUL BAHRI menawarkan arisan kepada 12 (dua belas) pembeli arisan yaitu IIN WARDA TULLLAH, EFI NIATI, USDATUL LAELY, ELI MUZAYYANAH, RITA PERMATASARI, DITA LIANASARI, FAIKOTUL AINUR JANNAH, AMINATUS SAKDIYAH, IMROATUL MAHMUDAH, IKA, USWATUN HASANAH, dan LUKMAN dengan mengirimkan pesan singkat melalui Whats Ap (WA) dengan menggunakan Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626, dengan kalimat yang menjanjikan atau memberikan keuntungan yang besar dengan jatuh tempo yang bervariasi atau ditentukan oleh Terdakwa yaitu **"BIG SALE SIAPA CEPAT DIA DAPET YUK GERCEP, BARANGKALI ADA SISA BELANJA LEBARAN MENDING BUAT BELI ARISAN DAH PASTI UNTUNG DAN ALHAMDULILLAH SLALU AMANAH & ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA. LIST ARISAN BARU GET 1JT TANGGAL 13 MEI 750 8 HARI 250, GET 1,2 JT TANGGAL 13 MEI 900 8 HARI 300, GET 2 JT TANGGAL 16 MEI 1,5 11 HARI 500, GET 3 JT TANGGAL 17 MEI 2,4 12 HARI 600, GET 3,5 JT TANGGAL 18 MEI 2,8 13 HARI 700, GET 4 JT TANGGAL 20 MEI 3,1 15 HARI 900, GET 5 JT TANGGAL 22 MEI 4 JT 16 HARI 1 JT, GET 6 JT TANGGAL 25 MEI 4,5 20 HARI 1,5, GET 7,5 JT TANGGAL 24 MEI 5,8 19 HARI 1,7, GET 10 JT TANGGAL 27 MEI 7,7 21 HARI 2,3, GERCEPPPPPPPP YA, NB. HANYA ADA DIWAKTU TERTENTU AJJA", "ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA"**.
- Bahwa Terdakwa membuat kalimat dalam list arisan : ITUNG-ITUNG CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA " dengan maksud agar supaya pembeli arisan memiliki belas kasihan dan berminat membeli arisan kepada Terdakwa dengan mencantumkan kalimat untuk mencari pahala dan membantu orang yang membutuhkan.
- Bahwa setelah mendapat pesan singkat tersebut dari 12 (dua belas) pembeli arisan tersebut langsung membalas secara japri atau mengirimkan pesan secara langsung ke nomer Whats Up (WA) Terdakwa, kemudian beberapa pembeli tersebut melakukan penawaran, kemudian setelah terjadi

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tawar menawar, pembeli melakukan pembelian arisan yang bervariasi dengan keuntungan yang bervariasi serta waktu atau jatuh tempo mendapatkan keuntungannya bervariasi (terkadang Terdakwa menjual arisan dengan pembelian Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan jatuh tempo 20(dua puluh) hari dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau pembeli mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah jatuh tempo terkadang untuk menarik minat pembeli Terdakwa menaikkan keuntungan dari pembelian arisan tersebut misalnya membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau ditambah dengan modal mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kemudian setiap pembeli ada yang melakukan pembelian dengan cara melakukan pembayaran secara tunai maupun Transfer ke rekening BRI an. Terdakwa MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, yang kemudian masing-masing pembeli atau saksi korban yang sudah melakukan pembelian arisan mengirimkan bukti pembelian arisan melalui pesan singkat atau Chating / percakapan Whats Ap berupa Struk atau tanda bukti telah melakukan transfer uang atau mengirimkan bukti Screen Shot atau tangkapan layar bukti Transaksi yang dilakukan dengan cara SMS Banking, aplikasi Dana, BRI Link (menggunakan Rekening orang lain) yang kemudian Terdakwa menjawab “ ok “, yang berarti Terdakwa mengetahui jika masing-masing pembeli arisan telah melakukan pembelian arisan sesuai dengan List arisan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke masing-masing nomer Whats App masing-masing pembeli arisan, awalnya dalam 6x transaksi pembelian arisan, Terdakwa memberikan keuntungan atau melakukan pembayaran atau menyerahkan uang hasil membeli arisan kepada masing-masing pembeli arisan, sehingga masing-masing pembeli arisan semakin berminat untuk membeli arisan lagi kepada Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang pembelian arisan dari masing-masing pembeli dengan jumlah yang besar tersebut, setelah jatuh tempo Terdakwa tidak memberikan keuntungan atau membayarkan uang pembelian arisan dari semua pembeli arisan, ketika masing-masing pembeli arisan menagih atau meminta uang pembelian beserta uang hasil keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dengan beralasan jika ketua arisan belum melakukan pembayaran kepada dirinya dan karena seringnya pembeli arisan melakukan penagihan sehingga Terdakwa sempat mengganti

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer Hand Phone miliknya tanpa sepengetahuan dari pembeli arisan dengan maksud agar supaya semua pembeli arisan tidak bisa menghubunginya.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembelian arisan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu membeli baju secara online dan untuk membayar arisan mingguan dan bulanan yang diikutinya, dan uang tersebut diputar kembali oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan yang didapat oleh masing-masing pembeli (uang yang diterima oleh Terdakwa dari ELI MUZAYYANAH langsung di transfer atau dibayarkan ke AMINATUS SAKDIYAH).
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembeli arisan tersebut tanpa seijin dari para saksi korban dan akibat kejadian tersebut saksi korban IIN WARDATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban USDATUL LAELY mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban ELY MUZAYYANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi korban EFI NIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban RITA PERMATASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi korban DITA LIANASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban FAIKOTUL AINUR JANNAH mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan korban lainnya tidak melaporkan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAULIDA Binti SAIFUL BAHRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2022 sekitar jam. 07.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dusun Karang anyar RT. 01/RW. 13, desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2022 sekitar jam. 07.00 WIB, Terdakwa MAULIDA Binti SAIFUL BAHRI menawarkan arisan kepada 12 (dua belas) pembeli arisan yaitu IIN WARDATULLAH, EFINIATI, USDATUL LAELY, ELI MUZAYYANAH, RITA PERMATASARI, DITA LIANASARI, FAIKOTUL AINUR JANNAH, AMINATUS SAKDIYAH, IMROATUL MAHMUDAH, IKA, USWATUN HASANAH, dan LUKMAN dengan mengirimkan pesan singkat melalui Whats Ap (WA) dengan menggunakan Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626, dengan kalimat yang menjanjikan atau memberikan keuntungan yang besar dengan jatuh tempo yang bervariasi atau ditentukan oleh Terdakwa yaitu **"BIG SALE SIAPA CEPAT DIA DAPET YUK GERCEP, BARANGKALI ADA SISA BELANJA LEBARAN MENDING BUAT BELI ARISAN DAH PASTI UNTUNG DAN ALHAMDULILLAH SLALU AMANAH & ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA. LIST ARISAN BARU GET 1JT TANGGAL 13 MEI 750 8 HARI 250, GET 1,2 JT TANGGAL 13 MEI 900 8 HARI 300, GET 2 JT TANGGAL 16 MEI 1,5 11 HARI 500, GET 3 JT TANGGAL 17 MEI 2,4 12 HARI 600, GET 3,5 JT TANGGAL 18 MEI 2,8 13 HARI 700, GET 4 JT TANGGAL 20 MEI 3,1 15 HARI 900, GET 5 JT TANGGAL 22 MEI 4 JT 16 HARI 1 JT, GET 6 JT TANGGAL 25 MEI 4,5 20 HARI 1,5, GET 7,5 JT TANGGAL 24 MEI 5,8 19 HARI 1,7, GET 10 JT TANGGAL 27 MEI 7,7 21 HARI 2,3, GERCEPPPPPPPP YA, NB. HANYA ADA DIWAKTU TERTENTU AJJA", "ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA".**
- Bahwa setelah mendapat pesan singkat tersebut dari 12 (dua belas) pembeli arisan tersebut langsung membalas secara japri atau mengirimkan pesan secara langsung ke nomer Whats Up (WA) Terdakwa, kemudian beberapa pembeli tersebut melakukan penawaran, kemudian setelah terjadi proses tawar menawar, pembeli melakukan pembelian arisan yang bervariasi dengan keuntungan yang bervariasi serta waktu atau jatuh tempo mendapatkan keuntungannya bervariasi (terkadang Terdakwa menjual arisan dengan pembelian Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan jatuh tempo 20(dua puluh) hari dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima



ratus ribu rupiah) atau pembeli mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah jatuh tempo terkadang untuk menarik minat pembeli Terdakwa menaikkan keuntungan dari pembelian arisan tersebut misalnya membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau ditambah dengan modal mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kemudian setiap pembeli ada yang melakukan pembelian dengan cara melakukan pembayaran secara tunai maupun Transfer ke rekening BRI an. Terdakwa MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, yang kemudian masing-masing pembeli atau saksi korban yang sudah melakukan pembelian arisan mengirimkan bukti pembelian arisan melalui pesan singkat atau Chating / percakapan Whats Ap berupa Struk atau tanda bukti telah melakukan transfer uang atau mengirimkan bukti Screen Shot atau tangkapan layar bukti Transaksi yang dilakukan dengan cara SMS Banking, aplikasi Dana, BRI Link (menggunakan Rekening orang lain) yang kemudian Terdakwa menjawab “ ok “, yang berarti Terdakwa mengetahui jika masing-masing pembeli arisan telah melakukan pembelian arisan sesuai dengan List arisan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke masing-masing nomer Whats App masing-masing pembeli arisan, awalnya dalam 6x transaksi pembelian arisan, Terdakwa memberikan keuntungan atau melakukan pembayaran atau menyerahkan uang hasil membeli arisan kepada masing-masing pembeli arisan, sehingga masing-masing pembeli arisan semakin berminat untuk membeli arisan lagi kepada Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang pembelian arisan dari masing-masing pembeli dengan jumlah yang besar tersebut, setelah jatuh tempo Terdakwa tidak memberikan keuntungan atau membayarkan uang pembelian arisan dari semua pembeli arisan, ketika masing-masing pembeli arisan menagih atau meminta uang pembelian beserta uang hasil keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dengan beralasan jika ketua arisan belum melakukan pembayaran kepada dirinya dan karena seringnya pembeli arisan melakukan penagihan sehingga Terdakwa sempat mengganti Nomer Hand Phone miliknya tanpa sepengetahuan dari pembeli arisan dengan maksud agar supaya semua pembeli arisan tidak bisa menghubunginya.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembelian arisan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu membeli baju secara online dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar arisan mingguan dan bulanan yang diikutinya, dan uang tersebut diputar kembali oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan yang didapat oleh masing-masing pembeli (uang yang diterima oleh Terdakwa dari ELI MUZAYYANAH langsung di transfer atau dibayarkan ke AMINATUS SAKDIYAH).

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembeli arisan tersebut tanpa seijin dari para saksi korban dan akibat kejadian tersebut saksi korban IIN WARDATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban USDATUL LAELY mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban ELY MUZAYYANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi korban EFI NIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban RITA PERMATASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi korban DITA LIANASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban FAIKOTUL AINUR JANNAH mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan korban lainnya tidak melaporkan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi lin Wardatullah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan transaksi pembelian arisan kepada MAULIDA sebanyak 3x (tiga kali) yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekira pukul 10.12 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Karang Anyar Rt 02 Rw 14 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi pembelian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekira pukul 06.27 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Karang Anyar Rt 02 Rw 14 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam ratus lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekira pukul 15.14 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Karang Anyar Rt 02 Rw 14 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh MAULIDA beserta 7 (tujuh) korban lainnya yaitu EFI NIATI, FAIKOTUL AINUR JANNAH, ELI MUZAYYANAH, USDTAUL LAELY, RITA PERMATASARI, DITA LIANASARI, AMINATUS SAKDIYAH;
- Bahwa saksi menjelaskan dan menerangkan bahwa MAULIDA mempromosikan arisan tersebut melalui media sosial (WhatsApp) ke nomer saksi. MAULIDA mengirimkan pesan "BIG SALE SIAPA CEPAT DIA DAPET YUK GERCEP, BARANGKALI ADA SISA BELANJA LEBARAN MENDING BUAT BELI ARISAN DAH PASTI UNTUNG DAN ALHAMDULILLAH SLALU AMANAH & ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA. LIST ARISAN BARU
GET 1JT TANGGAL 13 MEI 750 8 HARI 250
GET 1,2 JT TANGGAL 13 MEI 900 8 HARI 300
GET 2 JT TANGGAL 16 MEI 1,5 11 HARI 500
GET 3 JT TANGGAL 17 MEI 2,4 12 HARI 600
GET 3,5 JT TANGGAL 18 MEI 2,8 13 HARI 700
GET 4 JT TANGGAL 20 MEI 3,1 15 HARI 900
GET 5 JT TANGGAL 22 MEI 4 JT 16 HARI 1 JT
GET 6 JT TANGGAL 25 MEI 4,5 20 HARI 1,5
GET 7,5 JT TANGGAL 24 MEI 5,8 19 HARI 1,7
GET 10 JT TANGGAL 27 MEI 7,7 21 HARI 2,3
GERCEPPPPPPPP YA
NB. HANYA ADA DIWAKTU TERTENTU AJJA;
- Bahwa saksi tertarik sehingga diawal pembelian atau pada bulan Maret 2022 saksi mencoba membeli uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pembayaran secara transfer ke Rekening BRI milik MAULIDA untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 15 (lima

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



belas hari). Ketika telah jatuh tempo saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari MAULIDA dan MAULIDA langsung mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik saksi;

- Bahwa saksi percaya kepada MAULIDA karena hasilnya banyak dan sangat menjanjikan dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tepat waktu. Sehingga saksi melakukan pembelian uang arisan sebanyak 4x (empat kali) kepada MAULIDA dan tidak ada masalah atau semuanya terbayar, baru masuk ke Bulan April 2022, yaitu saksi melakukan pembelian uang arisan sebanyak 3x (tiga kali) dengan cara transfer dari Rekening BCA milik saksi melalui SMS Banking ke Rekening BRI an. MAULIDA. Namun, Setelah melakukan pembelian tersebut dan ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan yang ditentukan oleh MAULIDA, ia/MAULIDA tidak mencairkan atau membayarkan semua transaksi pembelian uang arisan yang saksi lakukan tersebut diatas, dengan alasan bahwa Ketua arisan (nama tidak disebutkan) ada pengunduran waktu dua hari dari jatuh tempo yang ditetapkan, setelah jatuh tempo perpanjangan habis, MAULIDA beralasan lagi jika Ketua arisan (nama tidak disebutkan) tidak bisa dihubungi, dan MAULIDA beralasan jika dirinya akan membayarnya dan masih menunggu pencairan dari Bank serta menunggu tanah/sawahnya dijual dan apabila tanah/sawahnya laku, maka MAULIDA akan membayarnya, karena sudah terlalu lama sehingga saksi tidak mengharapkan uang keuntungan yang harusnya saksi dapatkan, lalu saksi meminta uang modal pembelian yang telah saksi lakukan tersebut, akan tetapi MAULIDA menyampaikan jika dirinya tidak bisa mengembalikannya, dan ketika saksi, EFI NIATI serta korban lainnya melakukan penagihan atau minta uang modal pembelannya saja dikembalikan, ia/MAULIDA hanya berjanji dan berjanji saja, ia/MAULIDA pun menyampaikan jika uang pembelian dari saksi, EFI NIATI dan korban lainnya digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pembelian arisan melalui Transfer sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pembelian arisan yang saksi lakukan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan bahwa EFI NIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rita Permatasari, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan transaksi pembelian arisan kepada MAULIDA sebanyak 7x (tujuh kali) yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 15.00 Wib, di sebuah Toko milik H. Sirat (BRI LINK) masuk Dusun Krajan Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 10.00 Wib, di sebuah Toko milik H. Sirat (BRI LINK) masuk Dusun Krajan Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 1600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah Toko milik H. Sirat (BRI LINK) masuk Dusun Krajan Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 12.00 Wib, di sebuah Toko milik H. Sirat (BRI LINK) masuk Dusun Krajan Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hari Senin, tanggal 23 April 2022, sekira pukul 12.00 Wib, di sebuah Toko milik H. Sirat (BRI LINK) masuk Dusun Krajan Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), hari Selasa, tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah Toko milik H. Sirat (BRI LINK) masuk Dusun Krajan Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), hari Senin, tanggal 11 April 2022, sekira pukul 12.00 Wib, di sebuah Toko milik H. Sirat (BRI LINK) masuk Dusun Krajan Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh MAULIDA beserta 7 (tujuh) korban lainnya yaitu EFI NIATI, FAIKOTUL AINUR JANNAH, ELI MUZAYYANAH, USDTAUL LAELY, RITA PERMATASARI, DITA LIANASARI, AMINATUS SAKDIYAH;

- Bahwa saksi menjelaskan dan menerangkan bahwa MAULIDA mempromosikan arisan tersebut melalui media sosial (WhatsApp) ke nomer saksi. MAULIDA mengirimkan pesan "BIG SALE SIAPA CEPAT DIA DAPET YUK GERCEP, BARANGKALI ADA SISA BELANJA LEBARAN MENDING BUAT BELI ARISAN DAH PASTI UNTUNG DAN ALHAMDULILLAH SLALU AMANAH & ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA. LIST ARISAN BARU

GET 1JT TANGGAL 13 MEI 750 8 HARI 250

GET 1,2 JT TANGGAL 13 MEI 900 8 HARI 300

GET 2 JT TANGGAL 16 MEI 1,5 11 HARI 500

GET 3 JT TANGGAL 17 MEI 2,4 12 HARI 600

GET 3,5 JT TANGGAL 18 MEI 2,8 13 HARI 700

GET 4 JT TANGGAL 20 MEI 3,1 15 HARI 900

GET 5 JT TANGGAL 22 MEI 4 JT 16 HARI 1 JT

GET 6 JT TANGGAL 25 MEI 4,5 20 HARI 1,5

GET 7,5 JT TANGGAL 24 MEI 5,8 19 HARI 1,7

GET 10 JT TANGGAL 27 MEI 7,7 21 HARI 2,3

GERCEPPPPPPPP YA

NB. HANYA ADA DIWAKTU TERTENTU AJJA;

- Bahwa saksi menjelaskan dan menerangkan bahwa saksi tertarik sehingga diawal pembelian atau pada bulan Februari 2022 saksi mencoba membeli uang arisan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pembayaran secara transfer dari melalui Rekening BRI milik H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh hari), dan setelah 30 (tiga puluh) hari kemudian atau jatuh tempo tepat waktu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dari MAULIDA, dan MAULIDA langsung menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan dan menerangkan bahwa karena hasilnya banyak dan sangat menjanjikan dan saksi percaya kepada MAULIDA karena benar tepat waktu saksi sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga saksi melakukan pembelian uang arisan sebanyak 14x (empat belas kali) kepada MAULIDA tidak ada masalah atau semuanya terbayar. Namun, saat baru masuk ke Bulan April 2022, yaitu saksi melakukan pembelian uang arisan sebanyak 7x (tujuh kali) dengan cara transfer menggunakan Rekening BRI milik H. SIRAT ke Rekening BRI an. MAULIDA. Setelah melakukan pembelian tersebut dan ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan yang ditentukan oleh MAULIDA, MAULIDA tidak mencairkan atau membayarkan semua transaksi pembelian uang arisan yang saksi lakukan tersebut diatas, dengan alasan bahwa Ketua arisan (nama tidak disebutkan) ada pengunduran waktu dua hari dari jatuh tempo yang ditetapkan, setelah jatuh tempo perpanjangan habis, MAULIDA beralasan lagi jika Ketua arisan (nama tidak disebutkan) tidak bisa dihubungi, dan MAULIDA beralasan jika dirinya akan membayarnya dan masih menunggu pencairan dari Bank serta menunggu tanah/sawahnya dijual dan apabila tanah/sawahnya laku, maka MAULIDA akan membayarnya. Karena sudah terlalu lama sehingga saksi tidak mengharapkan uang keuntungan yang harusnya saksi dapatkan, lalu saksi meminta uang modal pembelian yang telah saksi lakukan tersebut. Akan tetapi MAULIDA menyampaikan jika dirinya tidak bisa mengembalikannya, dan ketika saksi, IIN WARDATULLAH serta korban lainnya melakukan penagihan atau minta uang modal pembeliannya saja dikembalikan, MAULIDA hanya berjanji dan berjanji saja, MAULIDA pun menyampaikan jika uang pembelian dari saksi, IIN WARDATULLAH dan korban lainnya digunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dan korban lainnya an. DITA NILASARI sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian uang arisan melalui Transfer sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk korban an. IIN WARDATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian uang pembelian arisan melalui Transfer sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pembelian arisan yang saksi lakukan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut informasi yang saksi dengar bahwa yaitu EFI NIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), korban an. FAIKOTUL AINUR JANNAH mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), korban an. ELI MUZAYYANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), korban an. USDATUL LAELY mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Usdatul Laely, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan transaksi pembelian arisan kepada MAULIDA sebanyak 11x (sebelas kali) transaksi, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, sekira pukul 15.00 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hari Rabu, tanggal 06 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hari Jum'at, tanggal 29 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), hari Senin, tanggal 11 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hari Rabu, tanggal 13 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), hari Rabu, tanggal 13 April 2022, sekira pukul 15.20 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 7.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hari Selasa, tanggal 19 April 2022, sekira pukul 15.10 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 04 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi beserta 7 (tujuh) korban lainnya yaitu EFI NIATI, FAIKOTUL AINUR JANNAH, ELI MUZAYYANAH, IIN WARDATULLAH, RITA PERMATASARI, DITA LIANASARI, AMINATUS SAKDIYAH telah menjadi korban Penipuan dan atau Penggelapan uang pembelian arisan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 710.150.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh MAULIDA;

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh MAULIDA tersebut dengan cara MAULIDA mempromosikan arisan tersebut melalui media sosial (Whats Ap) ke nomer saksi, dimana MAULIDA mengirimkan pesan "BIG SALE SIAPA CEPAT DIA DAPET YUK GERCEP, BARANGKALI ADA SISA BELANJA LEBARAN MENDING BUAT BELI ARISAN DAH PASTI UNTUNG DAN ALHAMDULILLAH SLALU AMANAH & ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA. LIST ARISAN BARU
GET 1JT TANGGAL 13 MEI 750 8 HARI 250
GET 1,2 JT TANGGAL 13 MEI 900 8 HARI 300
GET 2 JT TANGGAL 16 MEI 1,5 11 HARI 500
GET 3 JT TANGGAL 17 MEI 2,4 12 HARI 600
GET 3,5 JT TANGGAL 18 MEI 2,8 13 HARI 700
GET 4 JT TANGGAL 20 MEI 3,1 15 HARI 900
GET 5 JT TANGGAL 22 MEI 4 JT 16 HARI 1 JT
GET 6 JT TANGGAL 25 MEI 4,5 20 HARI 1,5
GET 7,5 JT TANGGAL 24 MEI 5,8 19 HARI 1,7
GET 10 JT TANGGAL 27 MEI 7,7 21 HARI 2,3
GERCEPPPPPPPP YA

NB. HANYA ADA DIWAKTU TERTENTU AJJA;

- Bahwa setelah melakukan pembelian tersebut dan ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan yang ditentukan oleh MAULIDA, Terdakwa tidak mencairkan atau membayarkan semua transaksi pembelian uang arisan yang saksi lakukan tersebut diatas, dengan alasan bahwa Ketua arisan (nama tidak disebutkan) ada pengunduran waktu dua hari dari jatuh tempo yang ditetapkan, setelah jatuh tempo perpanjangan habis, MAULIDA beralasan lagi jika Ketua arisan (nama tidak disebutkan) tidak bisa dihubungi, dan MAULIDA beralasan jika dirinya akan membayarnya dan masih menunggu pencairan dari Bank serta menunggu tanah/sawahnya dijual dan apabila tanah/sawahnya laku, maka MAULIDA akan membayarnya, karena sudah terlalu lama sehingga saksi tidak mengharapkan uang keuntungan yang harusnya saksi dapatkan, lalu saksi meminta uang modal pembelian yang telah saksi lakukan tersebut, akan tetapi MAULIDA menyampaikan jika dirinya tidak bisa mengembalikannya, dan ketika saksi, EFI NIATI serta korban lainnya melakukan penagihan atau minta uang modal pembelannya saja

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan, ia/MAULIDA hanya berjanji dan berjanji saja, ia/MAULIDA pun menyampaikan jika uang pembelian dari saksi, EFI NIATI dan korban lainnya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan ELY MUZAYYANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan menurut informasi yang saksi dengar bahwa EFI NIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Dita Lianasari, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan transaksi pembelian arisan kepada MAULIDA sebanyak 3x (tiga kali) transaksi pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekira pukul 10.12 Wib, di Rumah IIN WARDATULLAH masuk Dusun Karang Anyar Rt 02 Rw 14 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekira pukul 06.27 Wib, di Rumah IIN WARDATULLAH masuk Dusun Karang Anyar Rt 02 Rw 14 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam ratus lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekira pukul 15.14 Wib, di Rumah IIN WARDATULLAH masuk Dusun Karang Anyar Rt 02 Rw 14 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, untuk transaksi pembelian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi beserta 7 (tujuh) korban lainnya yaitu FAIKOTUL AINUR JANNAH, USDATUL LAELY, EFI NIATI, IIN WARDATULLAH, RITA PERMATASARI, ELI MUZAYYANAH, AMINATUS SAKDIYAH telah menjadi korban Penipuan dan atau Penggelapan uang pembelian arisan sebesar Rp. 710.150.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh MAULIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh MAULIDA tersebut dengan cara MAULIDA mempromosikan arisan tersebut melalui media sosial (Whats Ap) ke nomer saksi, dimana MAULIDA mengirimkan pesan "BIG SALE SIAPA CEPAT DIA DAPET YUK GERCEP, BARANGKALI ADA SISA BELANJA LEBARAN MENDING BUAT BELI ARISAN DAH PASTI UNTUNG DAN ALHAMDULILLAH SLALU AMANAH & ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA. LIST ARISAN BARU
GET 1JT TANGGAL 13 MEI 750 8 HARI 250
GET 1,2 JT TANGGAL 13 MEI 900 8 HARI 300
GET 2 JT TANGGAL 16 MEI 1,5 11 HARI 500
GET 3 JT TANGGAL 17 MEI 2,4 12 HARI 600
GET 3,5 JT TANGGAL 18 MEI 2,8 13 HARI 700
GET 4 JT TANGGAL 20 MEI 3,1 15 HARI 900
GET 5 JT TANGGAL 22 MEI 4 JT 16 HARI 1 JT
GET 6 JT TANGGAL 25 MEI 4,5 20 HARI 1,5
GET 7,5 JT TANGGAL 24 MEI 5,8 19 HARI 1,7
GET 10 JT TANGGAL 27 MEI 7,7 21 HARI 2,3
GERCEPPPPPPPP YA
NB. HANYA ADA DIWAKTU TERTENTU AJJA;
- Bahwa kemudian karena saksi tertarik sehingga diawal pembelian atau pada bulan Februari 2022 saksi mencoba membeli uang arisan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembayaran secara transfer dari Aplikasi Dana milik saksi dengan nomer ID : 081559991077 ke Rekening BRI milik MAULIDA untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluhhari), dan setelah 30 (tiga puluh) hari kemudian atau jatuh tempo tepat waktu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari MAULIDA, dan ia/MAULIDA langsung mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik saksi, karena hasilnya banyak dan sangat menjanjikan dan saksi percaya kepada MAULIDA karena benar tepat waktu saksi sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi melakukan pembelian uang arisan sebanyak 8x (delapan kali) kepada MAULIDA tidak ada masalah atau semuanya terbayar, baru masuk ke Bulan Mei 2022, yaitu saksi melakukan pembelian uang arisan sebanyak 4x (empat kali) dengan cara transfer menggunakan Rekening BRI milik H. SIRAT ke Rekening BRI an. MAULIDA. Setelah melakukan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



pembelian tersebut dan ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan yang ditentukan oleh MAULIDA, ia/MAULIDA tidak mencairkan atau membayarkan semua transaksi pembelian uang arisan yang saksi lakukan tersebut diatas, dengan alasan bahwa Ketua arisan (nama tidak disebutkan) ada pengunduran waktu dua hari dari jatuh tempo yang ditetapkan, setelah jatuh tempo perpanjangan habis, MAULIDA beralasan lagi jika Ketua arisan (nama tidak disebutkan) tidak bisa dihubungi, dan MAULIDA beralasan jika dirinya akan membayarnya dan masih menunggu pencairan dari Bank serta menunggu tanah/sawahnya dijual dan apabila tanah/sawahnya laku, maka MAULIDA akan membayarnya, karena sudah terlalu lama sehingga saksi tidak mengharapkan uang keuntungan yang harusnya saksi dapatkan, lalu saksi meminta uang modal pembelian yang telah saksi lakukan tersebut, akan tetapi MAULIDA menyampaikan jika dirinya tidak bisa mengembalikannya, dan ketika saksi, IIN WARDATULLAH serta korban lainnya melakukan penagihan atau minta uang modal pembelannya saja dikembalikan, ia/MAULIDA hanya berjanji dan berjanji saja, ia/MAULIDA pun menyampaikan jika uang pembelian dari saksi, IIN WARDATULLAH dan korban lainnya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian uang arisan melalui Transfer sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk korban an. IIN WARDATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pembelian arisan melalui Transfer sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pembelian arisan yang saksi lakukan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut informasi yang saksi dengar bahwa yaitu EFI NIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), korban an. FAKOTUL AINUR JANNAH mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), korban an. ELI MUZAYYANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), korban an. USDATUL LAELY mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), RITA DIANA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena tindak pidana penipuan arisan kepada 12 (dua belas) orang pembeli arisan pada bulan April 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah Terdakwa di Dsn Karang Anyar RT 01 Rw 13 Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo Jember;
- Bahwa Terdakwa awalnya menawarkan pembelian arisan kepada 12 (dua belas) teman Terdakwa yang bernama: IIN WARADTULLAH, EFI NIATI, FAIKOTUL AINUR JANNAH, ELY MUZAYYANAH, USDATUL LAELY, DITA LINASARI, RITA PERMATASARI, ANIMAKTUS SAKDIYAH, IMROATUL MAHMUDAH, USWATUN HASANAH, IKA LUMAN dengan cara mempromosikan melalui media sosial (whatsapp) menggunakan handphone Y12 dengan nomer sim card 085604802473 lalu mengirimkan pesan “BIG SALE SIAPA CEPAT DIA DAPET YUK GERCEP, BARANGKALI ADA SISA BELANJA LEBARAN MENDING BUAT BELI ARISAN DAH PASTI UNTUNG DAN ALHAMDULILLAH SLALU AMANAH & ITUNG2 CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA. LIST ARISAN BARU

GET 1JT TANGGAL 13 MEI 750 8 HARI 250

GET 1,2 JT TANGGAL 13 MEI 900 8 HARI 300

GET 2 JT TANGGAL 16 MEI 1,5 11 HARI 500

GET 3 JT TANGGAL 17 MEI 2,4 12 HARI 600

GET 3,5 JT TANGGAL 18 MEI 2,8 13 HARI 700

GET 4 JT TANGGAL 20 MEI 3,1 15 HARI 900

GET 5 JT TANGGAL 22 MEI 4 JT 16 HARI 1 JT

GET 6 JT TANGGAL 25 MEI 4,5 20 HARI 1,5

GET 7,5 JT TANGGAL 24 MEI 5,8 19 HARI 1,7

GET 10 JT TANGGAL 27 MEI 7,7 21 HARI 2,3

GERCEPPPPPPPP YA

NB. HANYA ADA DIWAKTU TERTENTU AJJA

semua korban tersebut membeli arisan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan keuntungan dari pembelian arisan tersebut dalam waktu tempo yang bervariasi, mulai dari 7 (tujuh) hari sampai 45 (empat lima) hari. Masing-masing pembeli arisan tersebut melakukan pembayaran dengan cara

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tunai adapula dengan cara transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 621801019142539. Setelah melakukan pembelian Terdakwa memberikan jatuh tempo pengeluaran hasil dari pembelian arisan;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari beberapa pembeli Terdakwa putar atau serahkan kepada pembeli yang lain;
- Bahwa ketika 12 (dua belas) pembeli uang arisan tersebut banyak yang membeli lebih dari satu, Terdakwa tidak bisa mengelola uang tersebut dan ada uang yang Terdakwa gunakan untuk mencukupi hidup Terdakwa akhirnya Terdakwa tidak dapat membayar uang pembelian arisan tersebut kepada 12 (dua belas) orang pembeli arisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Selembar Buku Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH dengan Nomer Rekening : 2000557237;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 15 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
- 4 (empat) lembar tangkapan layar / Screen shot bukti percakapan antara IIN WARDATULLAH dengan MAULIDA melalui Whats ap dengan nomer Hand Phone 085604802473;
- 13 (tiga belas) lembar percakapan / chat antara RITA PERMATASARI dengan MAULIDA;
- 4 (empat) lembar Foto kwitansi pembayaran uang arisan yang ditandatangani oleh MAULIDA;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID :

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2022;

- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 27 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 27 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 13 Februari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Februari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Januari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 21 April 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 01 April 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 04 April 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 29 Maret 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 April 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 April 2022;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 16 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 10.300.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 23 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 8.700.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 26 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 01 April 2022;
- Foto Buku Rekening BRI an. ELI MUZAYYANAH, dengan Nomer rekening : 621801019953532;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua Foto tangkapan layar atau Screen Shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening AHMAD FAESOL ARIFIN dengan Nomer rekening : 2000030492 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539 sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 April 2022, sekira pukul 13.57 Wib dan pada tanggal 28 April 2022, sekira pukul 15.50 Wib sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 05 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 06 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 4.000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 09 Mei 2022;
- 1 (satu) unit Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626;
- Buku Rekening BRI Kantor BRI : 6218 Unit Tempurejo Jember, dengan Nomer Rekening : 621801019142539 an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Februari 2022 – 28 Februari 2022;

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Maret 2022 – 31 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 April 2022 – 30 April 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Mei 2022 – 31 Mei 2022;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petuga Kepolisian pada bulan April 2022 sekitar pukul 07.00 wib di rumah Terdakwa di Dsn Karang Anyar RT 01 Rw 13 Ds. Tempurejo Kec. Tempurejo Jember karena karena Terdakwa mengambil uang arisan kepada 12 (dua belas) orang pembeli arisan tanpa ijin;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2022 sekitar jam. 07.00 WIB, bertempat di Dusun Karang anyar RT. 01/RW. 13, desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Terdakwa Maulida Binti Saiful Bahri menawarkan arisan kepada 12 (dua belas) pembeli arisan yaitu lin Warda Tulllah, Efi Niati, Usdatul Laely, Eli Muzayyanah, Rita Permatasari, Dita Lianasari, Faikotul Ainur Jannah, Aminatus Sakdiyah, Imroatul Mahmudah, Ika, Uswatun Hasanah, dan Lukman dengan mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp (WA) dengan menggunakan Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626, dengan kalimat yang menjanjikan atau

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan yang besar dengan jatuh tempo yang bervariasi atau ditentukan oleh Terdakwa yaitu “Big Sale Siapa Cepat Dia Dapet Yuk Gercep, Barangkali Ada Sisa Belanja Lebaran Mending Buat Beli Arisan Dah Pasti Untung Dan Alhamdulillah Slalu Amanah & Itung2 Cari Pahala Bantu Orang Yang Butuh Juga. List Arisan Baruget 1jt Tanggal 13 Mei 750 8 Hari 250, Get 1,2 Jt Tanggal 13 Mei 900 8 Hari 300, Get 2 Jt Tanggal 16 Mei 1,5 11 Hari 500, Get 3 Jt Tanggal 17 Mei 2,4 12 Hari 600, Get 3,5 Jt Tanggal 18 Mei 2,8 13 Hari 700, Get 4 Jt Tanggal 20 Mei 3,1 15 Hari 900, Get 5 Jt Tanggal 22 Mei 4 Jt 16 Hari 1 Jt, Get 6 Jt Tanggal 25 Mei 4,5 20 Hari 1,5, Get 7,5 Jt Tanggal 24 Mei 5,8 19 Hari 1,7, Get 10 Jt Tanggal 27 Mei 7,7 21 Hari 2,3, Gerceppppppppp Ya, Nb. Hanya Ada Diwaktu Tertentu Ajja”, “Itung2 Cari Pahala Bantu Orang Yang Butuh Juga”;

- Bahwa Terdakwa membuat kalimat dalam list arisan : “Itung-Itung Cari Pahala Bantu Orang Yang Butuh Juga” dengan maksud agar supaya pembeli arisan memiliki belas kasihan dan berminat membeli arisan kepada Terdakwa dengan mencantumkan kalimat untuk mencari pahala dan membantu orang yang membutuhkan;
- Bahwa setelah mendapat pesan singkat tersebut dari 12 (dua belas) pembeli arisan tersebut langsung membalas secara japri atau mengirimkan pesan secara langsung ke nomer WhatsApp (WA) Terdakwa, kemudian beberapa pembeli tersebut melakukan penawaran, kemudian setelah terjadi proses tawar menawar, pembeli melakukan pembelian arisan yang bervariasi dengan keuntungan yang bervariasi serta waktu atau jatuh tempo mendapatkan keuntungannya bervariasi terkadang Terdakwa menjual arisan dengan pembelian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jatuh tempo 20 (dua puluh) hari dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau pembeli mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah jatuh tempo terkadang untuk menarik minat pembeli Terdakwa menaikkan keuntungan dari pembelian arisan tersebut misalnya membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) atau ditambah dengan modal mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kemudian setiap pembeli ada yang melakukan pembelian dengan cara melakukan pembayaran secara tunai maupun Transfer ke rekening BRI

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. Terdakwa Maulida dengan Nomer Rekening : 621801019142539, yang kemudian masing-masing pembeli atau saksi korban yang sudah melakukan pembelian arisan mengirimkan bukti pembelian arisan melalui pesan singkat atau Chating/percakapan WhatsApp berupa Struk atau tanda bukti telah melakukan transfer uang atau mengirimkan bukti Screen Shot atau tangkapan layar bukti Transaksi yang dilakukan dengan cara SMS Banking, aplikasi Dana, BRI Link (menggunakan Rekening orang lain) yang kemudian Terdakwa menjawab "ok", yang berarti Terdakwa mengetahui jika masing-masing pembeli arisan telah melakukan pembelian arisan sesuai dengan List arisan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke masing-masing nomer WhatsApp masing-masing pembeli arisan, awalnya dalam 6x transaksi pembelian arisan, Terdakwa memberikan keuntungan atau melakukan pembayaran atau menyerahkan uang hasil membeli arisan kepada masing-masing pembeli arisan, sehingga masing-masing pembeli arisan semakin berminat untuk membeli arisan lagi kepada Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang pembelian arisan dari masing-masing pembeli dengan jumlah yang besar tersebut, setelah jatuh tempo Terdakwa tidak memberikan keuntungan atau membayarkan uang pembelian arisan dari semua pembeli arisan, ketika masing-masing pembeli arisan menagih atau meminta uang pembelian beserta uang hasil keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dengan beralasan jika ketua arisan belum melakukan pembayaran kepada dirinya dan karena seringnya pembeli arisan melakukan penagihan sehingga Terdakwa sempat mengganti Nomer Hand Phone miliknya tanpa sepengetahuan dari pembeli arisan dengan maksud agar supaya semua pembeli arisan tidak bisa menghubunginya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembelian arisan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu membeli baju secara online dan untuk membayar arisan mingguan dan bulanan yang diikutinya, dan uang tersebut diputar kembali oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan yang didapat oleh masing-masing pembeli (uang yang diterima oleh Terdakwa dari Eli Muzayyanah langsung di transfer atau dibayarkan ke Aminatus Sakdiyah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembeli arisan tersebut tanpa seijin dari para saksi korban dan akibat kejadian tersebut saksi korban lin Wardatullah mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh



tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Usdatul Laely mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban Ely Muzayyanah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi korban Efi Niati mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban Rita Permatasari mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi korban DITA LIANASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Faikotul Ainur Jannah mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan korban lainnya tidak melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Maulida Binti Saiful Bahri yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Maulida Binti Saiful Bahri sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa arti dari “*dengan maksud*” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan dirinya atau orang lain*” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari “*secara melawan hukum*” ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara Terdakwa menjual arisan menggunakan kata-kata “ITUNG-ITUNG CARI PAHALA BANTU ORANG YANG BUTUH JUGA”, setelah mendapat pesan singkat tersebut dari 12 (dua belas) pembeli arisan tersebut langsung membalas secara japi atau mengirimkan pesan secara langsung ke nomer Whats Up (WA) Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil menjual arisan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu membeli baju secara online dan untuk membayar arisan mingguan dan bulanan yang diikutinya, dan uang tersebut diputar kembali oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan yang didapat oleh masing-masing pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*nama palsu atau martabat*



palsu” adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tipu muslihat”* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“rangkaiian kebohongan”* adalah kebohongan-kebohongan yang disusun secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga seolah-olah memang benar nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu yaitu memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula pada bulan April 2022 sekitar jam. 07.00 WIB, bertempat di Dusun Karang anyar RT. 01/RW. 13, desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Terdakwa Maulida Binti Saiful Bahri menawarkan arisan kepada 12 (dua belas) pembeli arisan yaitu lin Warda Tulllah, Efi Niati, Usdatul Laely, Eli Muzayyanah, Rita Permatasari, Dita Lianasari, Faikotul Ainur Jannah, Aminatus Sakdiyah, Imroatul Mahmudah, Ika, Uswatun Hasanah, dan Lukman dengan mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp (WA) dengan menggunakan Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626, dengan kalimat yang menjanjikan atau memberikan keuntungan yang besar dengan jatuh tempo yang bervariasi atau ditentukan oleh Terdakwa yaitu “Big Sale Siapa Cepat Dia Dapet Yuk Gercep, Barangkali Ada Sisa Belanja Lebaran Mending Buat Beli Arisan Dah Pasti Untung Dan Alhamdulillah Slalu Amanah & Itung2 Cari Pahala Bantu Orang Yang Butuh Juga. List Arisan Baruget 1jt Tanggal 13 Mei 750 8 Hari 250, Get 1,2 Jt Tanggal 13 Mei 900 8 Hari 300, Get 2 Jt Tanggal 16 Mei 1,5 11 Hari 500, Get 3 Jt Tanggal 17 Mei 2,4 12 Hari 600, Get 3,5 Jt Tanggal 18 Mei 2,8 13 Hari 700, Get 4 Jt Tanggal 20 Mei 3,1 15 Hari 900, Get 5 Jt Tanggal 22 Mei 4 Jt 16 Hari 1 Jt, Get 6 Jt Tanggal 25 Mei 4,5 20 Hari 1,5, Get 7,5 Jt Tanggal 24 Mei 5,8 19 Hari 1,7, Get 10 Jt Tanggal 27 Mei 7,7 21 Hari 2,3, Gerceppppppppp Ya, Nb. Hanya Ada Diwaktu Tertentu Ajja”, “Itung2 Cari Pahala Bantu Orang Yang Butuh Juga”;



Menimbang, bahwa setelah mendapat pesan singkat tersebut dari 12 (dua belas) pembeli arisan tersebut langsung membalas secara japi atau mengirimkan pesan secara langsung ke nomer WhatsApp (WA) Terdakwa, kemudian beberapa pembeli tersebut melakukan penawaran, kemudian setelah terjadi proses tawar menawar, pembeli melakukan pembelian arisan yang bervariasi dengan keuntungan yang bervariasi serta waktu atau jatuh tempo mendapatkan keuntungannya bervariasi terkadang Terdakwa menjual arisan dengan pembelian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jatuh tempo 20 (dua puluh) hari dengan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau pembeli mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah jatuh tempo terkadang untuk menarik minat pembeli Terdakwa menaikkan keuntungan dari pembelian arisan tersebut misalnya membeli arisan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan dalam tempo 45 (empat puluh lima) hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) atau ditambah dengan modal mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) kemudian setiap pembeli ada yang melakukan pembelian dengan cara melakukan pembayaran secara tunai maupun Transfer ke rekening BRI an. Terdakwa Maulida dengan Nomer Rekening : 621801019142539, yang berarti Terdakwa mengetahui jika masing-masing pembeli arisan telah melakukan pembelian arisan sesuai dengan List arisan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke masing-masing nomer WhatsApp masing-masing pembeli arisan, awalnya dalam 6x transaksi pembelian arisan, Terdakwa memberikan keuntungan atau melakukan pembayaran atau menyerahkan uang hasil membeli arisan kepada masing-masing pembeli arisan, sehingga masing-masing pembeli arisan semakin berminat untuk membeli arisan lagi kepada Terdakwa dengan jumlah yang lebih besar, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang pembelian arisan dari masing-masing pembeli dengan jumlah yang besar tersebut, setelah jatuh tempo Terdakwa tidak memberikan keuntungan atau membayarkan uang pembelian arisan dari semua pembeli arisan, ketika masing-masing pembeli arisan menagih atau meminta uang pembelian beserta uang hasil keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dengan beralasan jika ketua arisan belum melakukan pembayaran kepada dirinya dan karena seringnya pembeli arisan melakukan penagihan sehingga Terdakwa sempat mengganti Nomer Hand Phone miliknya tanpa sepengetahuan dari pembeli arisan dengan maksud agar supaya semua pembeli arisan tidak bisa menghubunginya;



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang pembeli arisan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu membeli baju secara online dan untuk membayar arisan mingguan dan bulanan yang diikutinya, dan uang tersebut diputar kembali oleh Terdakwa untuk membayar keuntungan yang didapat oleh masing-masing pembeli (uang yang diterima oleh Terdakwa dari Eli Muzayyanah langsung di transfer atau dibayarkan ke Aminatus Sakdiyah), serta perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dari para saksi korban dan akibat kejadian tersebut saksi korban lin Wardatullah mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi korban Usdatul Laely mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan saksi korban Ely Muzayyanah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi korban Efi Niati mengalami kerugian sebesar Rp. 13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban Rita Permatasari mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi korban DITA LIANASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Faikotul Ainur Jannah mengalami kerugian sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan korban lainnya tidak melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk percaya kepadanya, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan perbuatan Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, pada bulan April 2022 sekitar jam. 07.00 WIB, Terdakwa MAULIDA Binti SAIFUL BAHRI menawarkan arisan kepada 12 (dua belas) pembeli arisan yaitu IIN WARDATULLAH, EFI NIATI, USDATUL LAELY, ELI MUZAYYANAH, RITA PERMATASARI, DITA LIANASARI, FAIKOTUL AINUR



JANNAH, AMINATUS SAKDIYAH, IMROATUL MAHMUDAH, IKA, USWATUN HASANAH, dan LUKMAN dengan mengirimkan pesan singkat melalui Whats Ap (WA) dengan menggunakan Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626, dengan kalimat yang menjanjikan atau memberikan keuntungan yang besar dengan jatuh tempo yang bervariasi atau ditentukan oleh Terdakwa yaitu "Big Sale Siapa Cepat Dia Dapet Yuk Gercep, Barangkali Ada Sisa Belanja Lebaran Mending Buat Beli Arisan Dah Pasti Untung Dan Alhamdulillah Slalu Amanah & Itung2 Cari Pahala Bantu Orang Yang Butuh Juga. List Arisan Baruget 1jt Tanggal 13 Mei 750 8 Hari 250, Get 1,2 Jt Tanggal 13 Mei 900 8 Hari 300, Get 2 Jt Tanggal 16 Mei 1,5 11 Hari 500, Get 3 Jt Tanggal 17 Mei 2,4 12 Hari 600, Get 3,5 Jt Tanggal 18 Mei 2,8 13 Hari 700, Get 4 Jt Tanggal 20 Mei 3,1 15 Hari 900, Get 5 Jt Tanggal 22 Mei 4 Jt 16 Hari 1 Jt, Get 6 Jt Tanggal 25 Mei 4,5 20 Hari 1,5, Get 7,5 Jt Tanggal 24 Mei 5,8 19 Hari 1,7, Get 10 Jt Tanggal 27 Mei 7,7 21 Hari 2,3, Gercepppppppp Ya, Nb. Hanya Ada Diwaktu Tertentu Ajja", "Itung2 Cari Pahala Bantu Orang Yang Butuh Juga";

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Selembar Buku Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH dengan Nomer Rekening : 2000557237;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 15 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
- 4 (empat) lembar tangkapan layar / Screen shot bukti percakapan antara IIN WARDATULLAH dengan MAULIDA melalui Whats ap dengan nomer Hand Phone 085604802473;
- 13 (tiga belas) lembar percakapan / chat antara RITA PERMATASARI dengan MAULIDA;
- 4 (empat) lembar Foto kwitansi pembayaran uang arisan yang ditandatangani oleh MAULIDA;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 27 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 27 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 13 Februari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Februari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Januari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID :

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 April 2022;

- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 21 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 01 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 04 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 29 Maret 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 April 2022;

- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 16 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 10.300.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 23 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 8.700.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 26 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELI MUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 01 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Buku Rekening BRI an. ELI MUZAYYANAH, dengan Nomer rekening : 621801019953532;
- Dua Foto tangkapan layar atau Screen Shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening AHMAD FAESOL ARIFIN dengan Nomer rekening : 2000030492 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539 sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 April 2022, sekira pukul 13.57 Wib dan pada tanggal 28 April 2022, sekira pukul 15.50 Wib sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 05 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 06 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 4.000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 09 Mei 2022;
- 1 (satu) unit Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626;
- Buku Rekening BRI Kantor BRI : 6218 Unit Tempurejo Jember, dengan Nomer Rekening : 621801019142539 an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Februari 2022 – 28 Februari 2022;

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Maret 2022 – 31 Maret 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 April 2022 – 30 April 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Mei 2022 – 31 Mei 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maulida Binti Saiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbarengan Melakukan Penipuan ” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Selembar Buku Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH dengan Nomer Rekening : 2000557237;
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 15 April 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen shot bukti transfer dari Rekening BCA an. IIN WARDATULLAH ke Rekening BRI an. MAULIDA dengan Nomer : 621801019142539, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 April 2022;
 - 4 (empat) lembar tangkapan layar / Screen shot bukti percakapan antara IIN WARDATULLAH dengan MAULIDA melalui Whats ap dengan nomer Hand Phone 085604802473;
 - 13 (tiga belas) lembar percakapan / chat antara RITA PERMATASARI dengan MAULIDA;
 - 4 (empat) lembar Foto kwitansi pembayaran uang arisan yang ditandatangani oleh MAULIDA;
 - Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2022;
 - Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID :

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 27 April 2022;

- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 27 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 13 Februari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Februari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Januari 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 April 2022;

- Selembar tangkapan layar / Screen Shot transaksi Transfer melalui Aplikasi DANA milik FAIKOTUL AINUR JANNAH dengan Nomer ID : 082237392920 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 21 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 01 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 04 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 29 Maret 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 16 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 10.300.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 20 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 23 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 8.700.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 26 April 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening ELIMUZAYYANAH dengan Nomer rekening : 621801019953532 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 01 April 2022;
- Foto Buku Rekening BRI an. ELI MUZAYYANAH, dengan Nomer rekening : 621801019953532;
- Dua Foto tangkapan layar atau Screen Shot transaksi Transfer melalui SMS Banking melalui Rekening AHMAD FAESOL ARIFIN dengan Nomer rekening : 2000030492 ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539 sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 April 2022, sekira pukul 13.57

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dan pada tanggal 28 April 2022, sekira pukul 15.50 Wib sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 05 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 06 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 06 Mei 2022;
- Selembar tangkapan layar / Screen shot struk atau bukti pembayaran melalui Bri LINK dengan menggunakan Rekening BRI an. H. SIRAT ke Rekening BRI milik MAULIDA dengan Nomer Rekening : 621801019142539, sebesar Rp. 4.000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 09 Mei 2022;
- 1 (satu) unit Hand Phone Y12 dengan Nomer Imei 1 : 869306042032996, Imei 2 : 869306042032988, dengan Nomer Sim Card : 081359349626;
- Buku Rekening BRI Kantor BRI : 6218 Unit Tempurejo Jember, dengan Nomer Rekening : 621801019142539 an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Februari 2022 – 28 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Maret 2022 – 31 Maret 2022;

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 April 2022 – 30 April 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial Nomer Rekening : 621801019142539, an. MAULIDA, alamat Dusun Karang Anyar Rt 01 Rw 13 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tempurejo Jember, periode transaksi tanggal 01 Mei 2022 – 31 Mei 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 559/Pid.B/2022/PN Jmr